

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan penelitian ini adalah:

1. Makna kebebasan memeluk agama di kota Kupang adalah hak asasi manusia dalam kebebasan memeluk agama yang dilaksanakan dan dihormati oleh setiap masyarakat. Penyebaran agama di kota Kupang berjalan dengan damai. Agama terbesar di kota Kupang adalah agama Katolik, yang berikutnya adalah agama Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha. Persuasi agama melarang intervensi atau memaksa orang lain untuk memilih agama tertentu dan tidak punya hak untuk menghakimi seseorang ketika pindah agama untuk memeluk agama yang lain. Larangan menghina agama dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat serta pemimpin agama agar menghargai agama lain dan menjunjung tinggi sikap toleransi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan diantara para pemeluk agama. Larangan menghasut kerukunan umat beragama, larangan intoleransi dan larangan diskriminasi adalah upaya dan solusi untuk mencegah konflik dan kerusuhan di kota Kupang.
2. Makna kebebasan melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama adalah menggunakan simbol agama saat melakukan ibadah dan upacara hari raya keagamaan. Kenyamanan melaksanakan ibadah kepada Tuhan atau Dewa

yang dipuja dilakukan dalam kegiatan seremonial keagamaan. Kebebasan mendengarkan ceramah keagamaan didukung oleh masyarakat dan pemerintah tentang kebaikan, kebenaran dan kesabaran dalam hidup. Merayakan hari raya keagamaan dijadikan sebagai indikator hidup bertoleransi. Kemudahan prosedur pendirian tempat ibadah di didukung oleh masyarakat walaupun berbeda agama dengan masyarakat sekitar.

3. Sikap toleransi antarumat beragama adalah saling menghormati, sehingga jarang terjadi kerusuhan antar umat beragama atau perusakan bangunan ibadah. Sikap saling menghormati antaragama terbentuk karena kerjasama baik antara pemerintah dan masyarakat. Saling menghargai antarpemeluk agama memandang pemeluk agama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memperlakukan pemeluk agama lain dengan niat baik, sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Memajukan toleransi melalui pendidikan agama di sekolah, siswa diajarkan untuk menghormati agama lain dan menyebarkan kebaikan kepada semua umat beragama..

5.2. Saran

5.2.1 Saran Filosofis

Penelitian ini diharapkan memberikan saran filosofis yaitu:

1. Masyarakat di kota Kupang dapat dijadikan contoh dalam melindungi hak azasi manusia.
2. Kota Kupang sebagai kota yang termasuk paling toleran di Indonesia, dapat menjadi kota percontohan dalam kebebasan memeluk agama pada seluruh umat manusia.
3. Masyarakat dan pemerintah kota Kupang mampu mengembangkan kebebasan beribadah pada seluruh umat manusia.

5.2.2 Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan saran akademis yaitu:

1. Mengembangkan kajian ilmu komunikasi dalam membentuk sikap toleransi antarumat beragama.
2. Mengembangkan kajian komunikasi antarpribadi dalam membentuk sikap terbuka, empati, sikap positif, sikap mendukung antar umat beragama.

5.2.3 Saran Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan saran praktis yaitu:

1. Masukan bagi masyarakat di kota Kupang dalam membangun sikap toleransi antarumat beragama.
2. Masukan bagi pemerintah kota Kupang dalam mempertahankan sikap toleransi antarumat beragama.
3. Masukan bagi peneliti berikutnya yang membahas tentang komunikasi antarpribadi dalam toleransi umat beragama.